

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA
HIJAU

PEDOMAN UMUM
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

I. Pendahuluan

Program Menuju Indonesia Hijau (Program MIH) merupakan salah satu instrumen untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut, Program MIH ini ditujukan bagi pelaksanaan kebijakan mengenai konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan antisipasi penanganan perubahan iklim. Program MIH dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tanggal 12 Juni 2006, sebagai respon terhadap kondisi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana yang semakin memprihatinkan.

Dalam lima tahun terakhir ini kondisi kerusakan lingkungan masih tinggi. Laju deforestasi pada kurun waktu 2003-2006 masih sekitar 1,17 juta ha per tahun, merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia saat ini mencapai 30,19 juta hektar. Sedangkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sampai dengan tahun 2009, baru tercapai 2,029 juta hektar dari target seluas 5 juta hektar.

Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan hutan adalah kejadian kebakaran hutan, tekanan demografi dan *illegal logging*. Masih banyaknya *hot spot* merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan. Sementara itu, kawasan konservasi seluas 27,3 juta hektar dan hutan lindung seluas 31,60 juta hektar saat ini juga mengalami degradasi, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup serta perannya sebagai penyangga kehidupan. Tekanan demografi terhadap kawasan konservasi dan konversi lahan menyebabkan fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tumbuhan dan satwa. Luas kawasan konservasi yang dirambah saat ini mencapai 460.407,89 hektar.

Pada ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kondisinya juga semakin rusak dan menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut salah satunya akibat deforestasi hutan mangrove. Kondisi kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut masih diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim. Selama kurun waktu 2006 - 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu, yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat.

Demikian pula, pengelolaan pulau-pulau kecil saat ini belum optimal. Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau kecil, dalam tiga dasawarsa terakhir masih kurang atau tidak memperoleh perhatian dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi.

Penanganan isu perubahan iklim (*climate change*) baik berupa kegiatan adaptasi maupun mitigasi belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah sumberdaya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis, mempunyai posisi yang rentan dan strategis untuk berperan dalam menangani isu ini. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, yang selain untuk menghindari dampak perubahan iklim juga untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Pemerintah telah menetapkan komitmen target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% (*business as usual*) atau 41% (apabila ada bantuan luar negeri).

Dari kondisi lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup salah satunya diperankan oleh tingkat tutupan vegetasi pada masing-masing ekosistem dan ekoregion. Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan melalui pengelolaan tutupan vegetasi bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih "hijau". Tingkat tutupan vegetasi pada masing-masing daerah yang perlu dipertahankan atau ditambah ditentukan oleh keberadaan kawasan yang berfungsi lindung, seperti kawasan tangkapan air, resapan air, kawasan rawan longsor (lahan dengan keterlerangan >40%), gambut, sekitar mata air dan danau/waduk, sempadan sungai dan pantai.

II. Arahan Pencapaian Program

A. Visi

MENUJU INDONESIA HIJAU 2020

B. Misi

Untuk Menuju Indonesia Hijau 2020, Misi yang dilakukan adalah:

1. Menjamin pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal.
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pelaksanaan koordinasi, kemitraan, fasilitasi dan bimbingan teknis.
3. Mendorong diterapkannya tatakelola lingkungan hidup yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

C. Tujuan

Program MIH bertujuan untuk menambah tutupan vegetasi dalam rangka meningkatkan kualitas, pelestarian, fungsi dan tatanan lingkungan hidup secara mandiri di daerah.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program MIH, yakni:

1. Bertambahnya luasan tutupan vegetasi sesuai dengan tipe ekosistemnya.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup, dalam upaya:
 - a. Pengendalian kerusakan sumber air.
 - b. Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
 - c. Pengelolaan keanekaragaman hayati.
3. Meningkatnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Terbangunnya kolaborasi para pihak dalam upaya konservasi kawasan berfungsi lindung dan pelestarian keanekaragaman hayati

E. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, yakni pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan umum pembangunan nasional yang harus memihak pada empat hal, yakni penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), pertumbuhan (*pro-growth*), dan lingkungan hidup (*pro-environment*).

Sesuai dengan visi Program Menuju Indonesia Hijau, yakni Menuju Indonesia Hijau 2020, maka penilaian kinerja pemerintah daerah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut, yakni:

1. Lingkungan hidup yang lestari

Prinsip lingkungan hidup yang lestari merupakan prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Lingkungan hidup yang lestari dinilai dari meningkatnya kualitas lingkungan (tutupan vegetasi), fungsi (pada kawasan berfungsi lindung) dan tatanan lingkungan hidup.

2. Kondisi sosial yang kuat

Prinsip sosial yang kuat merupakan perwujudan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup yang didukung oleh ekonomi masyarakat yang mandiri. Kondisi sosial yang kuat dinilai dari tingkat kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat. Keberadaan kearifan lokal merupakan perwujudan kemandirian masyarakat yang dinilai dari upaya mempertahankan keberlangsungannya. Pemanfaatan potensi sumber daya alam setempat diarahkan pada upaya peningkatan keberdayaan dan kemitraan masyarakat.

3. Ekonomi berbasis jasa lingkungan

Prinsip ekonomi yang berbasis jasa lingkungan merupakan salah satu penerapan instrumen kegiatan ekonomi yang membutuhkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan ekonomi berbasis jasa lingkungan dinilai dari jenis dan distribusi pemanfaatan jasa lingkungan, serta tingkat ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan jasa lingkungan.

III. Strategi Pelaksanaan

A. Menuju Indonesia Hijau "Plus" (MIH Plus)

MIH Plus merupakan pelaksanaan Program MIH yang dilakukan "penambahan" terkait:

1. Pemerintah daerah yang dinilai.

Untuk lebih meningkatkan sinergi antar kabupaten (dan bahkan kota) dan antar provinsi, maka pada pelaksanaan Program MIH Plus ini selain terhadap kabupaten juga dilakukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Ruang lingkup penilaian kinerja.

Selain tiga aspek yang telah dilaksanakan pada Program MIH sebelumnya, yakni aspek fisik, manajemen dan peranserta masyarakat, dalam MIH Plus ini penilaian kinerja ditambahkan aspek Inovasi Para Pihak yang bertujuan untuk mendorong keberagaman upaya yang dilakukan guna menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam penilaian kinerja ini juga ada penambahan nilai plus pada aspek manajemen, apabila pemerintah kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan nasional, yang meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (Taman Kehati)
- b. Pelaksanaan perlindungan mata air (Permata), gerakan sumur resapan dan biopori.
- c. Inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca.
- d. Kajian resiko adaptasi perubahan iklim (KRAPI)
- e. Pemulihan kerusakan pesisir berbasis pemberdayaan dan ekonomi masyarakat setempat.

B. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Strategi yang dilakukan pada Program MIH, yakni penilaian kinerja pemerintah daerah dalam melakukan konservasi kawasan berfungsi lindung, pelaksanaan mengendalikan kerusakan lingkungan dan menangani perubahan iklim. Sistem penghargaan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan melalui Program MIH ini, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah provinsi, cakupannya meliputi wilayah pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota.

C. Ruang Lingkup Wilayah

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah, ruang lingkup wilayah yang diterapkan meliputi:


1. Wilayah daratan (termasuk wilayah perairan darat), dan
2. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Untuk keperluan kesetaraan kinerja yang didasarkan pada kondisi lingkungan dan ekosistem serta kepadatan penduduk, maka dalam penilaian kinerja memperhatikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

Ekosistem Kepulauan (2):

- a. Pulau Besar
- b. Kepulauan


Gambar 1.
Pengelompokan Wilayah Pulau
Besar (Warna Biru) dan
Kepulauan (Warna Coklat)



1. Ekoregion Nasional (16):

- a. Dataran Material Aluvium Beriklim Basah
- b. Dataran Material Aluvium Beriklim Kering
- c. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
- d. Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
- e. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
- f. Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
- g. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Basah
- h. Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Kering
- i. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah
- j. Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering
- k. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
- l. Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
- m. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Basah
- n. Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering
- o. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah
- p. Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering

Gambar 2.
Peta Ekoregion Nasional



Berdasarkan interaksi dari ketiga unsur tersebut, pembobotan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dikelompokkan sebagaimana tabel 1 dan 2.

1. Pulau Besar

Tabel 1. Pembobotan Tingkat Kesulitan Berdasarkan Morfologi, Iklim dan Kepadatan Penduduk Pada Pulau Besar

MORFOLOGI						PENDUDUK	
Dataran (<150 mdpl)		Perbukitan (150-1500 mdpl)		Pegunungan (>1500 mdpl)			
1	2	2	4	3	6		JARANG
2	4	4	8	6	12		SEDANG
3	6	6	12	9	18	PADAT	
Beriklim Basah	Beriklim Kering	Beriklim Basah	Beriklim Kering	Beriklim Basah	Beriklim Kering		
IKLIM							

2. Pulau Kecil

Tabel 2. Pembobotan Tingkat Kesulitan Berdasarkan Morfologi, Iklim dan Kepadatan Penduduk Pada Kepulauan

IKLIM		PENDUDUK	
Beriklim Basah	Beriklim Kering		
2	4		JARANG
4	8		SEDANG
6	12	PADAT	

Dari kalkulasi interaksi unsur morfologi, iklim dan kepadatan penduduk, dalam pembobotan penilaian dikelompokkan menjadi lima sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokan Kabupaten/Provinsi Berdasarkan Tingkat Kesulitan

Kelompok	Tingkat Kesulitan		Lokasi Kabupaten/Provinsi (Dominasi)
	Kriteria	Nilai	
1	Sangat rendah	1-3	Pulau besar: a. Dataran, beriklim basah dan penduduk jarang hingga padat. b. Dataran, beriklim kering dan penduduk jarang. c. Perbukitan dan pegunungan, beriklim basah dan penduduk jarang. Pulau Kecil: Beriklim basah dan penduduk jarang.
2	Rendah	4-6	Pulau besar a. Dataran, beriklim kering dan penduduk sedang hingga padat. b. Perbukitan, beriklim basah dan penduduk sedang hingga padat.

			c. Perbukitan, beriklim kering dan penduduk jarang. d. Pegunungan, beriklim basah dan penduduk sedang. e. Pegunungan, beriklim kering dan penduduk jarang. Pulau Kecil: a. Beriklim basah dan penduduk sedang hingga padat. b. Beriklim kering dan penduduk jarang.
3	Sedang	8-9	Pulau besar: a. Perbukitan, beriklim kering dan penduduk sedang. b. Pegunungan, beriklim basah dan penduduk padat. Pulau Kecil: Beriklim kering dan penduduk sedang.
4	Tinggi	12	Pulau besar: a. Perbukitan, beriklim kering dan penduduk padat. b. Pegunungan, beriklim kering dan penduduk sedang. Pulau Kecil: Beriklim kering dan penduduk padat.
5	Sangat tinggi	18	Pulau besar Pegunungan, beriklim kering dan penduduk padat.

D. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

1. Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Ruang lingkup penilaian kinerja pemerintah kabupaten terdiri dari 4 aspek, yakni Fisik, Manajemen, Peranserta Masyarakat dan Inovasi Para Pihak.

a. Aspek Fisik

Penilaian terhadap aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup sebagai hasil dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat.

Ruang lingkup penilaian aspek fisik terdiri dari:

1) Pengelolaan tutupan vegetasi, yang meliputi:

- a) Mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah, dan/atau
- b) menambah tutupan vegetasi secara total wilayah dan/atau pada kawasan berfungsi lindung.
- c) Kondisi tutupan vegetasi pada kawasan berfungsi lindung.

Keterangan:

- Tutupan hutan adalah hutan primer, hutan sekunder dan mangrove.
- Tutupan vegetasi adalah hutan primer, hutan sekunder, mangrove, perkebunan, kebun campuran dan semak/belukar.
- Kabupaten yang tidak memiliki tutupan hutan, maka penilaian mempertahankan tutupan hutan tidak dilakukan tetapi dilakukan penilaian menambah tutupan vegetasi.

2) Keanekaragaman hayati.

b. Aspek Manajemen (Pemerintah Daerah Kabupaten)

Aspek manajemen pemerintah daerah merupakan respon dari kondisi lingkungan yang digambarkan pada aspek fisik. Pada kondisi lingkungan yang baik (misalnya tutupan vegetasi yang masih memadai, maka harus dipertahankan), namun pada kondisi lingkungan yang kurang baik (misalnya terjadi erosi atau abrasi, maka harus dilakukan pemulihan).

Ruang lingkup penilaian aspek manajemen terdiri dari:

- 1) Pendanaan (alokasi APBD).
- 2) Kelembagaan (bentuk institusi dan prosedur yang dilakukan).
- 3) Kebijakan (peraturan/regulasi).
- 4) Program (dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan/regulasi).

Ruang lingkup kegiatan pada penilaian aspek manajemen ini antara lain:

- 1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengendalian kerusakan sumber-sumber air (perairan darat).
- 3) Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- 4) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 5) Penanganan bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor.

c. Aspek Peranserta Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan keberhasilan dari respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola kondisi lingkungan yang ada.

Ruang lingkup penilaian aspek peranserta masyarakat terdiri dari:

- 1) Keberadaan kearifan lokal.
- 2) Masyarakat peduli.
- 3) Dunia usaha peduli.

2. Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi

Ruang lingkup penilaian kinerja pemerintah provinsi terdiri dari 3 aspek, yakni Fisik, Manajemen dan Inovasi Pemerintah Provinsi.

a. Aspek Fisik

Penilaian terhadap aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup sebagai hasil dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ruang lingkup penilaian aspek fisik terdiri dari:

Pengelolaan tutupan vegetasi meliputi:

- 1) Mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah, dan
- 2) Kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem lintas kabupaten/kota/provinsi seperti Daerah Aliran Sungai, danau, gambut.

b. Aspek Manajemen (Pemerintah Daerah Provinsi)

Aspek manajemen pemerintah daerah merupakan respon dari kondisi lingkungan yang digambarkan pada aspek fisik. Pada kondisi lingkungan yang baik (misalnya tutupan vegetasi yang masih memadai, maka harus dipertahankan), namun pada kondisi lingkungan yang kurang baik (misalnya terjadi erosi atau abrasi, maka harus dilakukan pemulihan).

Ruang lingkup penilaian aspek manajemen terdiri dari:

- 1) Pendanaan (alokasi APBD).
- 2) Kelembagaan (wadah dan pelaksanaan koordinasi).
- 3) Kebijakan (peraturan/regulasi).
- 4) Program (dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan/regulasi).

Ruang lingkup kegiatan pada penilaian aspek manajemen ini antara lain:

- 1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengendalian kerusakan sumber-sumber air (perairan darat).
- 3) Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- 4) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5) Penanganan bencana, seperti kebakaran hutan-lahan, banjir, tanah longsor.

IV. Tahapan Pelaksanaan Program

A. Pembinaan

Pembinaan dalam rangka pelaksanaan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dilakukan sesuai kewenangan, oleh :

1. Kementerian Lingkungan Hidup cq. Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
2. Badan Lingkungan Hidup atau Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.
3. Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pertemuan teknis, dalam rangka pengembangan dan sinergi pelaksanaan program.
2. Sosialisasi, untuk penguatan substansi pelaksanaan program.
3. Bimbingan teknis, untuk penguatan substansi pelaksanaan kegiatan yang lebih detail.
4. Pengembangan instrumen insentif dan disinsentif, untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja provinsi dan kabupaten.
5. Pelatihan, terhadap anggota Tim Penilai untuk pelaksanaan pengawasan kinerja.

B. Penyampaian Profil pengelolaan tertutup vegetasi Provinsi dan Profil pengelolaan tertutup vegetasi Kabupaten

Profil provinsi dan profil kabupaten merupakan rangkaian informasi yang berisi data, kebijakan, program dan kegiatan di lingkup pemerintah daerah, terkait dengan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Profil disusun berdasarkan daftar kuesioner yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Daftar kuesioner disampaikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten setiap bulan Januari. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selanjutnya melakukan pengisian kuesioner yang dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai unit atau instansi terkait.

Profil provinsi dan profil kabupaten disampaikan kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup cq Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim paling lambat bulan Mei, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bupati menyampaikan profil kabupaten kepada Gubernur paling lambat bulan April.
2. Gubernur menyampaikan profil kabupaten dan profil provinsi kepada Kementerian Lingkungan Hidup cq Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.

C. Pemantauan Perubahan Tutupan Vegetasi

Salah satu indikator kinerja dalam mempertahankan kawasan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim adalah tingkat perubahan tutupan vegetasi. Pemantauan perubahan tutupan vegetasi dilakukan melalui kegiatan interpretasi citra satelit yang dilakukan pada setiap tahun.

Dari hasil pelaksanaan pemantauan tutupan vegetasi tahun 2006-2010, diperoleh baseline tutupan vegetasi berdasarkan pendekatan fungsi lahan/kawasan. Tingkat perubahan tutupan vegetasi pada tahun 2006-2010 menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai penilaian kinerja pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir. Indikator kinerja dari hasil pemantauan perubahan tutupan vegetasi meliputi:

1. Mempertahankan tutupan berhutan.
2. Menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor *land use, land use change forestry* (LULUCF).
3. Menambah tutupan vegetasi pada lahan-lahan terbuka.

D. Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

1. Evaluasi profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten
 - a. Evaluasi profil pengelolaan tutupan vegetasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup cq. Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
 - b. Dari hasil evaluasi profil pengelolaan tutupan vegetasi dan kondisi perubahan tutupan vegetasi, selanjutnya Tim Pengarah menetapkan provinsi dan kabupaten nominator.
 - c. Tim Pengarah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - d. Tim Pengarah Diketuai oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
 - e. Anggota Tim Pengarah terdiri dari Eselon I kementerian/lembaga:
 - 1) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Kementerian Dalam Negeri
 - 3) Kementerian Kehutanan
 - 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 5) Kementerian Keuangan
 - 6) Kementerian Pekerjaan Umum
 - 7) Kementerian Pertanian
 - 8) Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
 - 9) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional
 - f. Penentuan provinsi dan kabupaten nominator dilakukan dengan persyaratan yang meliputi:
 - 1) Mengirimkan profil pengelolaan tutupan vegetasi sesuai dengan format dan batas waktu yang telah ditetapkan (oleh Kementerian Lingkungan Hidup).
 - 2) Mampu mempertahankan tutupan hutan pada kawasan berfungsi lindung berdasarkan data pemantauan tahun terakhir.
2. Klarifikasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nominator
 - a. Klarifikasi terhadap provinsi dan kabupaten dilakukan oleh Tim Pengarah
 - b. Dalam pelaksanaan klarifikasi ini disampaikan oleh gubernur/bupati atau dapat menugaskan kepada Kepala BLH/BPLHD Provinsi dan Kepala BLH/Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - c. Klarifikasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan hidup, kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim (pada kurun waktu 2 tahun terakhir).
 - d. Dari hasil klarifikasi, Tim Pengarah menetapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan.
3. Verifikasi Lapangan
 - a. Verifikasi lapangan dilakukan 1 (satu) kali pemantauan setiap tahun.
 - b. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dalam kurun waktu minimal 5 hari pada setiap provinsi/kabupaten.
 - c. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Verifikasi.
 - d. Verifikasi lapangan untuk penilaian kinerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan Menteri, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang anggotanya terdiri dari wakil :
 - 1) Kementerian/lembaga.
 - 2) Pusat Pengelolaan Ekoregion.
 - 3) BLH/BPLHD Provinsi
 - 4) Perguruan Tinggi
 - 5) Lembaga Swadaya Masyarakat
 - e. Verifikasi lapangan untuk penilaian kinerja pemerintah provinsi, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang anggotanya terdiri dari wakil :
 - 1) Kementerian/lembaga.
 - 2) Pusat Pengelolaan Ekoregion.
 - 3) Perguruan Tinggi
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat

- f. Anggota Tim Verifikasi untuk penilaian kinerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan Menteri, pengusulan anggota yang mewakili BLH/BPLHD, Perguruan Tinggi dan LSM oleh gubernur dan selanjutnya ditetapkan oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
 - g. Verifikasi lapangan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim selaku Ketua Tim Pengarah.
4. Evaluasi Hasil Pemantauan dan Penilaian
- a. Pemantauan dan penilaian yang dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengarah.
 - b. Tim Pengarah melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah daerah, dan selanjutnya menetapkan provinsi dan kabupaten berdasarkan ranking nilai dengan batas nilai yang disepakati anggota Tim Pengarah.
 - c. Tim Pengarah menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Pertimbangan Penilaian.
 - d. Dewan Pertimbangan Penilaian ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
 - e. Anggota Dewan Pertimbangan Penilaian terdiri dari:
 - 1) Kementerian Lingkungan Hidup
 - 2) Pemerhati lingkungan
 - 3) Pakar/ perguruan tinggi
 - 4) Lembaga swadaya masyarakat
 - 5) Media massa
 - f. Dewan Pertimbangan Penilaian melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten yang disampaikan oleh Tim Pengarah.
 - g. Dalam pelaksanaan evaluasi, Dewan Pertimbangan Penilaian dapat menggunakan data atau informasi lain yang relevan.
 - h. Dari hasil evaluasi, Dewan Pertimbangan Penilaian mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai pemerintah daerah yang dicalonkan sebagai penerima Penghargaan Raksaniyata.

Gambar 3. Bagan Alir Mekanisme Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah



E. Penetapan Hasil Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, evaluasi Tim Pengarah dan usulan Dewan Pertimbangan Penilaian mengenai calon penerima Penghargaan Raksaniyata, Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan Raksaniyata.

Kata Raksaniyata terdiri dari 2 kata sansekerta, yakni “raksa” yang artinya perlindungan dan “niyata” yang artinya dikendalikan. Dari arti kata tersebut, penghargaan Raksaniyata memiliki makna sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil melakukan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim untuk melindungi kehidupan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penghargaan Raksaniyata terdiri dari :

1. Trophy Raksaniyata

Trophy Raksaniyata diberikan kepada pemerintah daerah yang kinerjanya sangat baik, sesuai dengan hasil penilaian oleh Dewan Pertimbangan Penilaian.

2. Piagam Raksaniyata

Piagam Raksaniyata diberikan kepada pemerintah daerah yang kinerjanya dikategorikan baik sesuai dengan hasil penilaian oleh Dewan Pertimbangan Penilaian. Disamping itu, Piagam Raksaniyata juga dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki keunggulan pada beberapa kegiatan tertentu, seperti keberhasilan penambahan tutupan vegetasi.

F. Rencana Pelaksanaan Tahapan

Untuk keperluan sinergi pelaksanaan program antara KLH, provinsi dan kabupaten, tahapan pelaksanaan program dilakukan sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Rencana Pelaksanaan Program MIH

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Pelaksana
1.	Penyampaian Kuesioner, Hasil dan Rencana Pelaksanaan Program													KLH, PPE, Provinsi
2.	Pembinaan:													
	a. Rapat teknis													KLH
	b. Sosialisasi													KLH, PPE, Provinsi
	c. Pelatihan tim penilai													
3.	Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan													KLH
4.	Penyampaian Profil Provinsi dan Kabupaten (Kuesioner)													Provinsi dan Kabupaten
5.	Evaluasi Perubahan Tutupan Lahan dan Profil Provinsi dan Kabupaten													KLH
5.	Presentasi Pemda Provinsi dan Kabupaten Nominator													KLH
6.	Verifikasi Lapangan													Tim Verifikasi
7.	Evaluasi Hasil Verifikasi													Tim Pengarah dan Dewan Pertimbangan Penilaian
8.	Penetapan Hasil Kinerja Pemda													Menteri LH
9.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program													KLH

V. Tatacara Penilaian Kinerja

A. Parameter dan Kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

1. Aspek Fisik

Parameter penilaian dari aspek fisik terdiri dari:

a. Pengelolaan tutupan vegetasi.

- 1) Penilaian pengelolaan tutupan vegetasi dilakukan terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah, dan/atau upaya penambahan tutupan vegetasi secara total wilayah dan/atau pada kawasan berfungsi lindung, serta kondisi tutupan vegetasi pada kawasan-kawasan berfungsi lindung.
- 2) Kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, yakni tangkapan air, resapan air, lahan dengan kelerengan >40%, kubah gambut, sekitar mata air dan danau/waduk, serta sempadan sungai dan pantai.
- 3) Penilaian terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan dan kondisi tutupan vegetasi pada kawasan-kawasan berfungsi lindung, dilakukan melalui interpretasi citra satelit pada 2 tahun terakhir dan selanjutnya dilakukan pemantauan lapangan.
- 4) Sedangkan kondisi fisik dari upaya penambahan tutupan vegetasi, didasarkan pada data yang disampaikan oleh pemerintah daerah (melalui isian kuesioner) dan selanjutnya dilakukan pemantauan lapangan.
- 5) Kriteria penilaian pengelolaan tutupan vegetasi sesuai tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Parameter Pengelolaan Tutupan Vegetasi

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah (2 tahun terakhir)	Tetap	Berkurang <10% dari baseline	Berkurang 10-20% dari baseline	Berkurang 20-30% dari baseline	Berkurang >30% dari baseline
2.	Penambahan tutupan vegetasi total wilayah (per tahun pada 2 tahun terakhir)		>3% dari lahan kritis	2-3% dari lahan kritis	1-2% dari lahan kritis	<1% lahan kritis
	Penambahan tutupan vegetasi di tangkapan air dan lereng >40%, serta resapan air			Penanaman di >30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 20-30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 10-20% dari lahan terdegradasi
	Penambahan tutupan vegetasi di sempadan/ sekitar sumber air (sungai, danau/ waduk & mata air)			Penanaman di >5 sumber air	Penanaman di 3-5 sumber air	Penanaman di 1-2 sumber air
	Penambahan tutupan vegetasi di sempadan pantai			Penanaman di >30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 20-30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 10-20% dari lahan terdegradasi

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
3.	Kondisi tutupan vegetasi pada daerah tangkapan air, resapan air, lereng >40%	>80% tertutup vegetasi	60-80% tertutup vegetasi	40-60% tertutup vegetasi	20-40% tertutup vegetasi	<20% tertutup vegetasi
	Kondisi tutupan vegetasi di sempadan/sekitar sumber air (Sungai, danau/waduk dan mata air)	>80% tertutup vegetasi	60-80% tertutup vegetasi	40-60% tertutup vegetasi	20-40% tertutup vegetasi	<20% tertutup vegetasi
	Kondisi tutupan vegetasi di sempadan pantai	>80% tertutup vegetasi	60-80% tertutup vegetasi	40-60% tertutup vegetasi	20-40% tertutup vegetasi	<20% tertutup vegetasi

3) Keanekaragaman hayati.

- 1) Pengelolaan keanekaragaman hayati yang dinilai sebagai kondisi fisik adalah indeks keragaman dari tutupan atau penggunaan lahan.
- 2) Indeks keragaman dihitung berdasarkan tipe tutupan vegetasi sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Penghitungan Indeks Keragaman

Tutupan/penggunaan Lahan	Nilai Keragaman	Luas Tutupan Lahan/ Luas Total Wilayah	Indek Keragaman (Nilai Keragaman x Luas Tutupan Lahan/Luas Total Wilayah)
1. Hutan primer	10		
2. Hutan sekunder	9		
3. Mangrove	8		
4. Rawa	8		
5. Danau/waduk (badan air)	7		
6. Semak/belukar	6		
7. Perkebunan (campuran)	6		
8. Kebun campuran	6		
9. Perkebunan (monokultur)	5		
10. Sawah	3		
11. Tambak/empang	3		
12. Ladang/tegalan	3		
13. Tanah terbuka	0		
14. Permukiman	0		
Total			

Indek keragaman:

- Skor 9-10 : sangat tinggi.
- Skor 7-8 : tinggi.

- 5-6 : sedang.
- 3-4 : rendah.
- 1-2 : sangat rendah

- 1) Dengan indek keragaman dari tutupan atau penggunaan lahan mengindikasikan juga tingkat keragaman flora dan fauna.
- 2) Kriteria penilaian kondisi fisik keanekaragaman hayati sesuai tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Parameter Keanekaragaman Hayati

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
3.	Indeks Keragaman Tutupan/Penggunaan Lahan	Indek ke- ragaman sangat tinggi	Indek ke- ragaman tinggi	Indek ke- ragaman sedang	Indek ke- ragaman rendah	Indek ke- ragaman sangat rendah

2. Aspek Manajemen (Pemerintah Daerah)

Parameter penilaian dari aspek manajemen pemerintah daerah terdiri dari:

a. Pendanaan

Penilaian terhadap pendanaan dilakukan terhadap alokasi APBD pada 2 tahun terakhir untuk kegiatan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim.

b. Kelembagaan

Penilaian terhadap kelembagaan dilakukan terhadap bentuk/tingkatan lembaga, sumber daya manusia dan prosedur yang telah dilaksanakan pada pengelola lingkungan hidup di daerah.

c. Kebijakan

Penilaian kebijakan dilakukan terhadap peraturan/regulasi dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten terkait dengan pengelolaan tutupan vegetasi, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan perairan darat, pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penanganan bencana lingkungan.

d. Program

Penilaian terhadap program yang dilakukan, terkait dengan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan berdasarkan isian kuesioner yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Kriteria penilaian dilakukan sesuai tabel 8 dan tabel 9.

Tabel 8. Kriteria Penilaian Aspek Manajemen

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Alokasi APBD untuk konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim	>3%	2-3%	1-2%	0,1-1%	<0,1%

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
2.	Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah			Eselon 2	Eselon 3	Pengga- bungan
					Ada prosedur pemanta- uan dan pengawa- san dan sudah dilaksana- kan	Ada prosedur pemanta- uan dan pengawa- san tetapi belum dilaksana- kan
3.	Kebijakan : RTRW					Ada Perda
				Kawasan lindung bertambah	Kawasan lindung tetap	Kawasan lindung berkurang
4.	Kebijakan : Alih fungsi lahan (kawasan berfungsi lindung)		Telah ada pengem- bangan jasa lingku- ngan	Ada kebijakan pengemba- ngan jasa lingkungan	Tidak ada kebijakan alih fungsi lahan	Ada kebijakan alih fungsi tetapi belum dilaksana- kan
5.	Kebijakan : Pengendalian kerusakan lingkungan • Lahan dan hutan • Keanekaragama- n hayati • Perairan darat • Pesisir, laut dan pulau kecil		Masing- masing telah ada peratu- ran atau regulasi daerah	Ada peraturan atau regulasi daerah (2 dari 3 atau 3 dari 4 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah (1 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah tetapi belum dilaksana- kan
6.	Kebijakan : Penanaman pohon					Ada perenca- naan
						Ada penana- man
					Lokasi fokus	
			Tersebar	Acak	Terbatas	
7.	Kebijakan : Perubahan Iklim					Ada rencana aksi PI

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
8.	Kebijakan: Pengelolaan bencana lingkungan					Ada peta rawan bencana
					Ada penataan/ pengura ngan resiko bencana	
			Tersebar	Acak	Terbatas	
9.	Kebijakan : Ekonomi masyarakat					Ada kebijakan pemanfa an SDA berkelan jutan
				Ada kebera gaman produk	Tidak ada kebera gaman produk (1- 2 jenis)	
			Tersebar	Acak	Terbatas	

Keterangan:

Tersebar : >3/4 unit administratif (kecamatan).

Acak : 1/2 - 3/4 unit administratif.

Terbatas : < 1/2 unit administratif

3. Aspek Peranserta Masyarakat

Parameter penilaian dari aspek peranserta masyarakat terdiri dari:

- a. Keberadaan kearifan lokal.
- b. Masyarakat peduli
- c. Dunia usaha peduli

- 1) Penilaian terhadap kearifan lokal, masyarakat peduli dan dunia usaha peduli dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemda pada isian kuesioner. Penilaian dilakukan melalui pemantauan lapangan.
- 2) Kriteria penilaian dilakukan sesuai tabel 9.

Tabel 9. Kriteria Penilaian Aspek Peranserta Masyarakat

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Kearifan lokal			Lahan/air /kehati yang dilindungi bertambah	Lahan/air /kehati yang dilindungi tetap	Lahan/air /kehati yang dilindungi berkurang
			Hukum adat masih	Hukum adat kurang	Hukum adat tidak ada	

			dilaksa nakan	dilaksa nakan	/hilang	
2.	Masyarakat peduli			Kegiatan atau keanggota an bertam bah	Kegiatan dan keanggo taan tetap	Keanggo taan berkurang
				Ada peningka tan ekonomi masyara kat	Tidak ada peningka tan ekonomi masyara kat	
			Jumlah >20 kelompok	Jumlah 15-20 kelompok	Jumlah 5-15 kelompok	Jumlah <5 kelompok
3.	Dunia usaha peduli			Pelaksana an >5 tahun	Pelaksana an 2-4 tahun	Pelaksana an 1 tahun
				Ada kolaborasi dengan Pemda	Tidak ada kolaborasi dengan Pemda	
				Jumlah perusaha an >5	Jumlah perusaha an 3-5	Jumlah perusaha an 1-2

4. Aspek Kegiatan Plus

- 1) Penilaian terhadap kegiatan plus dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada profil pengelolaan tutupan vegetasi.
- 2) Kriteria kegiatan plus sebagai berikut:
 - a. Pembangunan dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (tahun ke-1: ada secara fisik, tahun ke-2 dan seterusnya : Kondisi pengelolaan).
 - b. Pelaksanaan perlindungan mata air (Permata), gerakan sumur resapan dan biopori (ada penetapan Perbup/SK Bup dan perkembangan jumlah, luasan dan sebaran).
 - c. Inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca (data hasil inventarisasi dan pemanfaatan hasil inventarisasi).
 - d. Kajian resiko adaptasi perubahan iklim atau KRAPI (hasil kajian dan pemanfaatan hasil kajian).
 - e. Pemulihan kerusakan pesisir berbasis pemberdayaan dan ekonomi masyarakat setempat (ada perencanaan dan cakupan secara fisik).
- 3) Kriteria penilaian kegiatan plus dilakukan sesuai tabel 10.

Tabel 10. Kriteria Penilaian Kegiatan Plus

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Kegiatan Plus	Ada 5 kegiatan	Ada 4 kegiatan	Ada 3 kegiatan	Ada 2 kegiatan	Ada 1 kegiatan

B. Parameter dan Kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi

1. Aspek Fisik

- a. Parameter penilaian dari aspek fisik dilakukan terhadap pengelolaan tutupan vegetasi.
- b. Penilaian pengelolaan tutupan vegetasi dilakukan terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah dan kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem yang lintas kabupaten/kota/provinsi.
- c. Ekosistem yang lintas kabupaten/kota/provinsi tersebut adalah seperti Daerah Aliran Sungai, danau, gambut.
- d. Penilaian terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah dan kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem yang lintas kabupaten/kota/provinsi, dilakukan melalui interpretasi citra satelit pada 2 tahun terakhir dan selanjutnya dilakukan pemantauan lapangan.
- e. Kriteria penilaian pengelolaan tutupan vegetasi sesuai tabel 11.

Tabel 11. Kriteria Penilaian Parameter Pengelolaan Tutupan Vegetasi (Provinsi)

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Mempertahankan tutupan hutan total wilayah (2 tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata 2005-2010)	Tetap	Berkurang 10%	Berkurang 10-20%	Berkurang 20-30%	Berkurang 30%
2	Kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem lintas kab/kota	>80% tertutup vegetasi	60-80% tertutup vegetasi	40-60% tertutup vegetasi	20-40% tertutup vegetasi	<20% tertutup vegetasi

2. Aspek Manajemen (Pemerintah Daerah)

Parameter penilaian dari aspek manajemen pemerintah daerah terdiri dari:

a. Pendanaan

Penilaian terhadap pendanaan dilakukan terhadap alokasi APBD pada 2 tahun terakhir untuk kegiatan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim.

b. Kelembagaan

Penilaian terhadap kelembagaan dilakukan terhadap bentuk/wadah koordinasi dalam pelaksanaan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim di daerah.

c. Kebijakan

Penilaian kebijakan dilakukan terhadap peraturan/regulasi dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi terkait dengan pengelolaan tutupan vegetasi, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan perairan darat, pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penanganan bencana lingkungan.

d. Program

Penilaian terhadap program yang dilakukan, terkait dengan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan berdasarkan profil pengelolaan tutupan vegetasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi. Kriteria penilaian dilakukan sesuai tabel 12.

Tabel 12. Kriteria Penilaian Aspek Manajemen (Provinsi)

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Alokasi APBD untuk konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim	>3%	2-3%	1-2%	0,1-1%	<0,1%
2	Kelembagaan (wadah dan pelaksanaan koordinasi)				Ada wadah koordinasi antar kab/kota dan ada pertemuan rutin	Ada wadah koordinasi antar kab/kota
					Ada rencana kegiatan bersama	
		Jumlah kab menyampaikan profil >15 kab	Jumlah kab menyampaikan profil 11-15 kab	Jumlah kab menyampaikan profil 6-10 kab	Jumlah kab menyampaikan profil 3-5 kab	Jumlah kab menyampaikan profil 1-2 kab
					Ada kab menerima trophy	Ada kab menerima piagam
3	Kebijakan : RTRW					Ada Perda atau persetujuan substansi dari Menteri PU
				Kawasan lindung bertambah	Kawasan lindung tetap	Kawasan lindung berkurang
4	Kebijakan : Pengendalian kerusakan lingkungan a. Lahan dan hutan b. Keanekaragaman hayati c. Perairan darat d. Pesisir, laut		Masing-masing telah ada peraturan atau regulasi daerah	Ada peraturan atau regulasi daerah (2 dari 3 atau 3 dari 4 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah (1 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah tetapi belum dilaksanakan

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
	dan pulau kecil					
5	Kebijakan : Perubahan Iklim					Ada dokumen rencana aksi daerah PI
6	Kebijakan: Pengelolaan bencana lingkungan					Ada peta rawan bencana
					Ada penataan/ pengurangan resiko bencana	
			Tersebar	Acak	Terbatas	

C. Skoring, Pembobotan dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja

Dalam penilaian kinerja pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dilakukan scoring pada masing-masing kriteria, pembobotan berdasarkan aspek penilaian dan tingkat kesulitan.

1. Skoring tingkat kesulitan

Tingkat kesulitan sebagaimana telah diuraikan pada Bab 3, dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing skor sebagaimana tabel 13.

Tabel 13. Pembobotan Tingkat Kesulitan

Kelompok	Tingkat Kesulitan	Skor
1	Sangat rendah	1
2	Rendah	1,5
3	Sedang	2
4	Tinggi	2,5
5	Sangat tinggi	3

2. Skoring pada masing-masing kriteria

Untuk keperluan kesetaraan antar kriteria dan pembobotan antar aspek, skoring dilakukan dengan mengkonversi skor pada masing-masing kriteria (tabel 5 s/d tabel 13) menjadi maksimal 5.

Contoh:

Skor kriteria kebijakan penanaman pohon = 6

Skor maksimal untuk kriteria kebijakan penanaman pohon = 8

Skor konversi menjadi = $(6/8) \times 5 = 3,8$

3. Pembobotan berdasarkan aspek penilaian

a. Penilaian kinerja pemerintah kabupaten.

Aspek fisik yang merupakan indikator utama kinerja pemerintah kabupaten memiliki bobot sebesar 50%. Aspek manajemen yang merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah dalam merespon kondisi fisik yang ada memiliki bobot sebesar 30%. Aspek peranserta masyarakat memiliki bobot sebesar 10%. Aspek kegiatan plus dan tingkat kesulitan masing-masing bobotnya 5%.

b. Penilaian kinerja pemerintah provinsi.

Dalam penilaian kinerja pemerintah provinsi, pembobotan dilakukan pada aspek Fisik sebesar 50% dan aspek Manajemen. Pembobotan dilakukan terhadap aspek Fisik dan aspek Manajemen sebesar 45%. Sedangkan tingkat kesulitan dengan bobot sebesar 5%.

4. Rekapitulasi Hasil Penilaian

Rekapitulasi dilakukan untuk mengetahui ranking kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten. Pelaksanaan rekapitulasi dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- Penghitungan total skor per kriteria.
- Penghitungan konversi skor per kriteria menjadi maksimal 5.
- Penghitungan total nilai per aspek.
- Penghitungan pembobotan per aspek.

Format rekapitulasi sebagaimana tabel 14 dan 15.

Tabel 14. Format Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ASPEK	FISIK				MANAJEMEN									MASYARAKAT			KEGIATAN PLUS	TINGKAT KESULITAN	TOTAL									
			BOBOT	50				30									10			5	5										
			KRITERIA	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3												

Tabel 15. Format Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi

NO	PROVINSI	ASPEK	FISIK	MANAJEMEN						TINGKAT KESULITAN	TOTAL			
		BOBOT	50	45						5				
		KRITERIA	1	2	1	2	3	4	5	6				

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BALTHASAR KAMBUAYA